

ABSTRAK

M. Zaenal Abidin, NIM 1193010090 *Perkawinan Tidak Tercatat Di Desa Cipicung Kecamatan Cijeruk Kabupaten Bogor Dan Dampak Bagi Kehidupan Rumah Tangga.*

Penelitian ini dilatar belakangi oleh tingginya angka perkawinan tidak tercatat di Desa Cipicung, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor. Kurangnya kesadaran akan dampak hukum dan sosial dari perkawinan yang tidak tercatat mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak hukum istri dan anak, sehingga kesulitan dalam pengurusan administrasi kependudukan baik itu untuk anak maupun untuk suami istri

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui proses perkawinan tidak tercatat di Desa Cipicung Kecamatan Cijeruk Kabupaten Bogor dan Untuk mengetahui dampak perkawinan tidak tercatat terhadap rumah tangga di Desa Cipicung Kecamatan Cijeruk Kabupaten Bogor

Kerangka berfikir pada penelitian ini berangkat dari pemikiran bahwa pencatatan perkawinan sangat penting, sebagaimana Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, menyatakan “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Kemudian dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 5 ayat (1) menyebutkan bahwa “Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat”

Metode dalam Penelitian ini menggunakan deskriptif analitis yaitu untuk menggambarkan dan menganalisis suatu fakta hukum dan menelaahnya secara mendalam. Adapun dengan pendekatannya yuridis empiris, yaitu menggabungkan norma hukum dengan praktik pelaksanaan hukum di lapangan.

Hasil dari penilitan maka dapat disimpulkan bahwa masyarakat di Desa Cipicung Kecamatan Cijeruk Kabupaten Bogor, yang melakukan pernikahan sirih rata rata di lakukan di kediaman tempat masing masing kemudian di bimbing langsung oleh ustad setempat yang di percaya langsung oleh kedua mempelai dan di hadiri oleh beebraha kerabat terdekat maupun tetangga yang dekat saja namun ada 1 informan yang nantinya akan melakukan resepsi pernikahan. Dan juga amil amil terkadang dilibatkan namun sebelum melakukan pernikahan sirih kedua mempelai di berikan surat pernyataan terlebih dahulu untuk menjaga hal yang tidak di inginkan di masa yang akan datang. Adapun faktor-faktor yang melatarbelakangi masyarakat didesa cipicung melakukan pernikahan sirih yaitu:Ekonomi, dibawah umur, tekanan orang tua dan hamil diluar nikahDampak dari pernikahan tidak tercatat untuk istri dan anak di Desa Cipicung Kecamatan Cijeruk Kabupaten Bogor yaitu susah nya saat akan membuat akta kelahiran untuk anak, dampak yang dialami oleh istri yaitu menjadi korban poligami yang ternyata seorang suaminya bukan seorang duda dan masih memiliki seorang istri dari sebelumnya

Kata Kunci, Pencatatan perkawinan